



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 05/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010

TENTANG

PEDOMAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang—Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf r Undang—Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 123, tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan KPU Nomor : 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 21 tahun 2008 Peraturan KPU Nomor 37 tahun 2008 ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 tahun 2009;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 01/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;


2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 02/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
3. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 03 Pebruari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
- KEDUA** : Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri
pada tanggal : 03 Pebruari 2010



Drs. JOKO PURNOMO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 05/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

**PEDOMAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2010**

A. PENDAHULUAN

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri. Tahun 2010 kepada masyarakat.
2. Asas Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Berpedoman pada azas :
 - a. Transparan;
 - b. Akuntabel;
 - c. Kredibel;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Kepentingan Umum;
 - f. Proporsionalitas;
 - g. Efisien dan
 - h. Efektif.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dalam membangun kehidupan demokrasi di daerah.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri.
5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri.

C. TARGET CAPAIAN

1. Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan KPU Kabupaten.
2. Tersebarluasnya tema dan materi informasi tentang penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri kepada jajarannya KPU Kabupaten dan pemangku kepentingan KPU Kabupaten.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dalam membangun kehidupan demokrasi di daerah.
4. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program pentingnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dalam membangun kehidupan demokrasi di daerah.

5. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pentingnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dalam membangun kehidupan demokrasi di daerah.
7. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pentingnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dalam membangun kehidupan demokrasi di daerah.

D. TEMA SOSIALISASI

1. Tema kunci yang disampaikan adalah :
 - a. Pastikan anda terdaftar sebagai pemilih,
 - b. Suara anda Menentukan Masa Depan Kabupaten Wonogiri,
 - c. Gunakan hak pilih anda dengan cerdas.
2. Tema Pendukung yakni tema yang membantu menciptakan suasana yang demokratis :
 - a. Tema meningkatkan partisipasi calon pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri
 - b. Tema tentang Sistem Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri
 - c. Tema tentang Pencalonan dari Partai Politik dan Perseorangan
 - d. Tema tentang Hak dan Kewajiban warga negara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri
Tema tentang ketentuan hukum/pelanggaran kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri

E. MATERI SOSIALISASI

1. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri
2. Pemutakhiran Data Pemilih, berupa DPS, Masukan dan Penyusunan DPT
3. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang terdiri dari : Masa Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi, Pemeriksaan Kesehatan, Penelitian/Verifikasi, Penetapan Pasangan Calon, Pengundian Nomer Urut Pasangan Calon dan Penetapan Nomer Urut Pasangan Calon.
4. Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
5. Kampanye, terdiri dari Persiapan, Pelaksanaan dan pengumuman Hasil Audit
6. Pemungutan dan Penghitungan Suara, terdiri dari Tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPK dan KPU Kabupaten.

F. KELOMPOK SASARAN

1. Masyarakat Umum;
2. Pemilih Pemula (remaja, pemuda dan mahasiswa);
3. Perempuan;
4. Pengemuka pendapat;
5. Petani, buruh dan kelompok pekerja lainnya;
6. Wartawan dan kelompok media lainnya;
7. Partai politik;
8. Pengawas/Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;
9. LSM ;
10. Pemilih dengan kebutuhan khusus (penyandang cacat, masyarakat terpinggirkan, penghuni LP, PKL, dll) dan
11. Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri.

G. METODE DAN MEDIA SOSIALISASI

1. Metode Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati meliputi :
 - a. Komunikasi Tatap Muka dilakukan melalui diskusi, seminar, ceramah, simulasi, dll.
 - b. Komunikasi Melalui Media Massa melalui media cetak/elektronik via tulisan, gambar atau audiovisual, dan,
 - c. Mobilisasi Sosial dengan melibatkan masyarakat dan peran serta pemangku kepentingan.
2. Media Yang Digunakan meliputi :
 - a. Media Utama : poster, brosur, spanduk, banner, baliho, stiker, leaflet, dll
 - b. Media Pendukung : media cetak dan media elektronik
 - c. Media tradisional : disesuaikan dengan ciri keunikan daerah masing-masing

H. SIFAT DAN STRATEGI PENYAMPAIAN SOSIALISASI

1. Sifat strategi mencakup :
 - a. Terpadu dan sistematis.
 - b. Menggunakan materi yang tersedia.
 - c. Penggalangan kemitraan.
 - d. Menjangkau seluruh kelompok sasaran khususnya masyarakat yang memiliki hak pilih.
2. Strategi Penyampaian Sosialisasi meliputi :
 - a. Strategi Tahap Satu : fokus pada membangun opini positif KPU Kabupaten sebagai lembaga yang taat pada asas penyelenggara pemilu;
 - b. Strategi Tahap Dua : fokus pada seluruh penyelenggara pemilu - PPK, PPS dan KPPS
 - c. Strategi Tahap Tiga : fokus pada maksimalisasi peran PPK dan PPS sebagai ujung tombak dalam melaksanakan sosialisasi sampai ke tingkat masyarakat umum khususnya RT/RW.
 - d. Strategi Tahap Empat : fokus pada 11 kelompok sasaran dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai target yang ditentukan sehingga tidak ada masyarakat yang tidak memilih karena tidak mendapatkan informasi.
 - e. Strategi Tahap Lima : fokus pada sosialisasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 3 Februari 2010



KETUA

Drs. JOKO PURNOMO